



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 136/PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I:

1. Nama : **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN;**
2. Tempat lahir : Komerling Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II:

1. Nama : **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Komerling Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

-----Para Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum: dari Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), yang beralamat di Jl. Batu Besar, Perum Griya Sejahtera, Pesona III, Blok A 2 No. 1 RT.03 LK II, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Para Terdakwa tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor: 327/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Gns.;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor:327/Pid.Sus/2018/PN.Gns., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Desember 2018 Nomor:136/Pen.Pid/2018/PT TJK. tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI pada Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa I ANDI APRILIAWAN melakukan penodongan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah menggunakan senjata api. Kemudian saksi BAMBANG IRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah (berkas di sidangkan secara terpisah).
- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan. Saat berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.

- Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jauhari (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI pada Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa I ANDI APRILIAWAN melakukan penodongan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah menggunakan senjata api. Kemudian saksi BAMBANG IRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah (berkas di sidangkan secara terpisah).

- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan. Saat berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.
- Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jauhari (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI pada Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT JJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa I ANDI APRILIAWAN melakukan penodongan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah menggunakan senjata api. Kemudian saksi BAMBANG IRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah (berkas di sidangkan secara terpisah).

- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan. Saat berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.
- Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jauhari (Daftar Pencarian Orang) untuk digunakan dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap.
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.32.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA ;

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN PRIMAIR:

----Bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN pada Rabu

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa I ANDI APRILIAWAN melakukan penodongan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah menggunakan senjata api. Kemudian saksi BAMBANG IRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah (berkas di sidangkan secara terpisah).

- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan. Saat berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.
- Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa I ANDI APRILIAWAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jauhari (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 136/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut.

-----Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

----Bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN pada Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, yang sengaja tidak melaporkan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),



Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I kerana perkara penodongan dengan senjata api. Saat berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah. Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa I ANDI APRILIAWAN mengetahui bahwa Terdakwa II MUSLIM TARMIZI menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa II MUSLIM TARMIZI.
- Bahwa terdakwa I ANDI APRILIAWAN telah mengetahui terjadi penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala



Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

DAN

KETIGA:

KHUSUS UNTUK TERDAKWA II. MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI

----Bahwa Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI pada Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa I ANDI APRILIAWAN melakukan penodongan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah menggunakan senjata api. Kemudian saksi BAMBANG IRAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah (berkas di sidangkan secara terpisah).

- Setelah itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 02. 30 Wib saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya pergi menuju rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN untuk melakukan penangkapan. Saat



berada di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN di Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saksi ANGGA YUDE, saksi HARI SUSANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok merk Sampoena Mild di hadapan Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI yang sedang duduk di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II MUSLIM TARMIZI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.

- Kemudian di dapat keterangan bahwa Terdakwa II MUSLIM TARMIZI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jauhari (Daftar Pencarian Orang) untuk digunakan dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa II MUSLIM TARMIZI.
- Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I ANDI APRILIAWAN dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5AR/ VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0540 gram.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.32.B/HP/ VI/ 2016 Tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Terdakwa II setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut.-----
-----Perbuatan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dalam dakwaan Kedua Primair dan menyatakan terdakwa II **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda



sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga)** bulan penjara dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa II **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa II **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa II **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2018 Nomor:327/Pid.Sus/2018/PN.Gns., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** dan Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** dan Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;



4. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** dan Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa II. **MUSLIM TARMIZI Bin MARZUKI** untuk tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan
10. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **DEDDY FAISAL, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:15/Akta.Pid.SSus/2018/PN.Gns., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:15/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Gns.;- -----

Menimbang, bahwa **Jaksa Penuntut Umum** selaku pemohon banding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dan salinannya telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 21 Desember 2018 Nomor:15/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Gns.;; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa menggolongkan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN sebagai penyalahguna/pemakai narkoba adalah tidak tepat karena tidak didukung oleh alat bukti, karena alat bukti yang terungkap di dalam persidangan lebih menunjukkan peran bahwa Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN dan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI yang



telah Penuntut Umum jabarkan dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Tanggapan terhadap pembelaan (*Replik*) kami berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim perkara a *quo* belum mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dari dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta belum mendukung semangat negara dalam memerangi peredaran narkotika;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan memutus sebagaimana tuntutan yang kami ajukan tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor:327/Pid.Sus/2018/PN.Gns. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat penuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;------
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor:327/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;- -
- Menetapkan supaya Terdakwa II tetap berada dalam tahannan;- -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 20 FEBRUARI 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SURMANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SURMANUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.